



**PENETAPAN**

Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan wali dan ijin menjual harta anak dalam perwalian yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2015 yang terdaftar dengan register perkara nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. tanggal 15 Januari 2015 mengajukan permohonan penetapan wali dan ijin menjual harta anak dalam perwalian, dengan perubahan yang disampaikan secara lisan di persidangan sehingga lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan PEWARIS pada tanggal 11 Januari 2007 tercatat di KUA di Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah nomor 013/13/I/2007 tanggal 11 Januari 2007;
- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PEWARIS telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS;
- 3 Bahwa isteri Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 April 2009 , sesuai dengan Surat

Halaman 1 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 470/28/BKD/IV/2009 tanggal 30 April 2009 yang dikeluarkan Kepala Lingkungan Kelan, Kuta, Badung tanggal 30 April 2009;

- 4 Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Badung nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. tanggal 10 Januari 2014;
- 5 Bahwa almarhum PEWARIS selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor XXX Desa Tuban, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 30 Mei 1990;
- 6 Bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud menjual harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut, namun karena anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon memerlukan penetapan wali dan ijin pengadilan untuk bertindak hukum mewakili anak Pemohon dalam penjualan harta yang menjadi bagian waris anak Pemohon tersebut;
- 7 Bahwa Pemohon melakukan penjualan harta anak Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS sekarang tinggal dan diurus oleh Pemohon dan ibu Pemohon, Pemohon yang menanggung segala keperluan anak tersebut
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang



memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS dan mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum sampai anak tersebut dewasa;
- 3 Mengizinkan Pemohon untuk menjual harta anak Pemohon berupa bagian warisan dari harta warisan almarhum PEWARIS berupa tanah dan rumah di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- 4 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon di atas;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 17 Juni 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 April 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS nomor 470/28/BKD/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Kelan Desa, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tanggal 30 April 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS Nomor 895.0031959 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 5 Februari 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;

5 Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 14 November 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.5;

6 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan PEWARIS nomor 013/13/I/2007 yang dikeluarkan oleh KUA di Kabupaten Badung tanggal 11 Januari 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.6;

7 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor XXX Desa Tuban, terakhir atas nama pemegang hak PEMOHON (ahli waris dari PEWARIS), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.7;

8 Fotokopi Penetapan Nomor XX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung tanggal 16 Februari 2014, tidak memperlihatkan aslinya, namun cocok dengan salinannya yang telah dilegalisir, diberi kode P.8;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1 **SAKSI I**, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan sopir taksi, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 8 tahun lalu, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama PEWARIS yang sudah meninggal dunia tanggal 26 April 2009;
- Bahwa Pemohon dengan PEWARIS mempunyai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS, umur 6 tahun;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan warisan berupa tanah yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan anaknya adalah ahli waris dari PEWARIS, sudah ada penetapan dari pengadilan agama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan perwalian anak untuk mengurus harta warisan bagian ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa harta peninggalan tersebut sudah dijual, hasilnya dibelikan 3 bidang sawah oleh orang tua PEWARIS, bagian ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS sebesar Rp 85.000.000,- sudah didepositokan untuk keperluan masa depan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah salah satu ahli waris dari PEWARIS, semua ahli waris sudah mendapatkan bagian masing-masing;
- Bahwa tidak ada sengketa dalam pembagian warisan PEWARIS;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa anak Pemohon sekarang diasuh oleh ibu Pemohon di Jawa, Pemohon yang membiayainya, Pemohon bekerja di villa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik, tidak pernah terdengar mabuk-mabukan atau berjudi, Pemohon tanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon sering pulang menengok anaknya juga komunikasi melalui telepon;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan baik dan sehat, saksi terakhir bertemu 2 bulan lalu, anak tersebut sudah sekolah di TK;

Halaman 5 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon layak menjadi wali dari anaknya;
- 2 **SAKSI II**, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi bernama PEWARIS yang sudah meninggal pada tanggal 26 April 2009;
- Bahwa Pemohon dengan PEWARIS mempunyai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS umur 6 tahun;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bermaksud minta penetapan jadi wali anaknya yang masih di bawah umur untuk mengurus harta bagian anaknya dari PEWARIS;
- Bahwa harta warisan PEWARIS sudah dijual oleh ahli warisnya dan tidak ada sengketa;
- Bahwa hasil penjualannya dibelikan 3 bidang sawah oleh orang tua PEWARIS, bagian ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS sebesar Rp 85.000.000,- sudah didepositokan untuk keperluan masa depan anak tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu ahli waris dari PEWARIS, masing-masing ahli waris sudah mendapatkan bagiannya;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS sekarang diasuh oleh ibu Pemohon di Jawa, dibiayai oleh Pemohon, Pemohon bekerja di villa;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sekarang baik dan sehat, sudah sekolah TK dan belajar mengaji;
- Bahwa Pemohon layak mendapat hak perwalian atas anaknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3 **SAKSI III**, agama Hindu, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan villa, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang bernama PEWARIS yang sudah meninggal dunia, sekarang Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan PEWARIS mempunyai 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS yang sekarang tinggal dengan neneknya di Blitar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang membiayai anaknya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang memotong gaji Pemohon untuk ditransfer ke ibu Pemohon untuk biaya dan keperluan ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Sidang ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Badung agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS, perempuan, umur 6 tahun yang merupakan anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum PEWARIS, dan agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta anak tersebut yang didapat dari warisan almarhum PEWARIS untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P8) berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 3 orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi pertama dan kedua, meskipun memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Pemohon namun secara formil kedua saksi tersebut tetap dapat diterima sebagai saksi karena hal yang diterangkan saksi tersebut mengenai status keperdataan Pemohon, pengecualian ini diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdata, keterangan saksi pertama dan kedua diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Sedangkan saksi ketiga Pemohon merupakan saksi yang tidak ada larangan untuk menjadi saksi, dan secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P1 sampai P8 ditambah keterangan 3 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PEWARIS pada tanggal 11 Januari 2007;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2009;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan PEWARIS telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS, perempuan, lahir tanggal 11 Mei 2008, sekarang berumur 6 tahun;
- Bahwa, setelah meninggalnya isteri Pemohon tersebut, Pemohon yang merawat dan membiayai anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohon ijin menjual adalah untuk menjual harta anak Pemohon dari bagian warisan almarhum PEWARIS untuk kepentingan masa depan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa sudah ada penetapan pengadilan mengenai ahli waris dari PEWARIS;

Halaman 9 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan anaknya termasuk ahli waris dari PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Tuban sebagaimana dalam Sertifikat Milik Nomor XXX yang sekarang telah menjadi atas nama para ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anaknya dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ayah kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 98 KHI secara mutatis mutandis Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan dan izin dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS baru berumur 6 tahun atau belum dewasa, maka dalam hal ini dapat diberlakukan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*.

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang diperkuat dengan keterangan 3 orang saksi, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan perwaliannya adalah sangat dekat yaitu sebagai ayah kandung, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti Pemohon berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut, tidak pernah mabuk-mabukan, berjudi, pemboros atau berkelakuan buruk lainnya, dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak Pemohon maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak Pemohon tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS, perempuan, umur 6 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS, Pemohon juga mohon diberi ijin untuk menjual harta anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 dan diperkuat dengan keterangan saksi pertama dan kedua, maka terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS adalah ahli waris dari PEWARIS,

Halaman 11 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak tersebut mempunyai harta berupa bagian waris dari harta warisan sebagaimana bukti P7 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon adalah orang tua sekaligus wali dari anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS yang masih di bawah umur, sehingga Pemohon dapat bertindak hukum mewakili anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi pertama dan kedua, terbukti bahwa harta peninggalan almarhum PEWARIS sebagaimana dalam bukti P7 sudah dijual berdasarkan persetujuan para ahli warisnya, namun dalam pengurusan surat jual belinya ada kesulitan karena ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut dalam kondisi sehat dan baik, bersekolah di TK dan belajar mengaji, Pemohon bertanggung jawab terhadap anak tersebut, dan yang terpenting adalah harta anak tersebut berupa bagian dari harta warisan terpelihara dalam bentuk deposito untuk kepentingan anak Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjual harta anak dalam perwaliannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON DAN PEWARIS, perempuan, umur 6 tahun;
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual harta anak yang ada dalam perwaliannya, berupa bagian warisan dari almarhum PEWARIS berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tuban sebagaimana Sertifikat hak Milik Nomor XXX Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1436 H**, oleh kami **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ach. Zakiyuddin, S.H. M.H.** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I. M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14  
Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

**Ach. Zakiyuddin, S.H. M.H.**

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hendrik, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1	Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	90.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	M e t e r a i	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)